



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

L a w a n :

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa alat bukti pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 8 Desember 2011 dibawah Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1997 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan bukti foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/XI/2009, Seri : BX, tertanggal 23 November 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai;
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah milik pemohon dan termohon yang beralamat di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Kota Masohi selama 7 (tujuh) tahun dan pada bulan April 2011 pemohon dan termohon kembali ke kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah :
  - 3.1. **Anak I**, umur 13 (tiga belas) tahun, perempuan;
  - 3.2. **Anak II**, umur 7 (tujuh) tahun, perempuan;Saat ini anak pertama dalam pemeliharaan termohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon sering menemukan percakapan mesra antara termohon dengan selingkuhannya melalui SMS (pesan singkat) di handphone milik termohon, termohon juga sering menelepon selingkuhannya pada malam hari tepatnya jam 01.00 WIT;
6. Bahwa saat pemohon menanyakan apa hubungan termohon dengan selingkuhannya sehingga termohon berperilaku demikian, termohon mengelak dan tidak mengakui hubungan termohon dengan selingkuhannya;
7. Bahwa saat pemohon tidak berada di rumah, termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan baru kembali pada malam hari, hal ini diketahui pemohon setelah keponakan pemilik rumah kontrakan memberi informasi kepada pemohon;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon. Pada hari yang sama termohon meninggalkan rumah kontrakan untuk tinggal di rumah paman termohon di Sugiarto selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
9. Bahwa pada tanggal 25 November 2009 termohon mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 75/Pdt.G/2009/PA.Msh tetapi digugurkan oleh Majelis Hakim;
10. Bahwa pada bulan April 2011 pemohon bertemu dengan termohon dan meminta termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan pemohon, termohon akhirnya menerima dan sejak saat itu pemohon dan termohon tinggal bersama

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik pemohon dan termohon di Dusun Ampera;

11. Bahwa selama kembali hidup bersama dengan pemohon sifat termohon tidak pernah berubah, termohon sering keluar saat selesai waktu magrib dan kembali ke rumah keesokan harinya dengan alasan bisnis, pemohon juga mendengar dari teman termohon jika termohon sering jalan berdua dengan seorang laki-laki tetapi informasi tersebut tidak ditanggapi oleh pemohon karena belum adanya bukti;

12. Bahwa pada bulan Oktober 2011 saat pemohon sedang mengendarai motor bersama adik termohon pada jam 22.00 WIT, pemohon dan adik termohon melihat termohon sedang mengendarai motor bersama lelaki lain dengan lelaki lain sambil memeluk termohon, pemohon kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua termohon;

13. Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut termohon baru kembali ke kediaman bersama tetapi langsung mengambil semua pakaian dan barang-barang milik termohon dan meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon;

14. Bahwa sifat dan tingkah laku termohon selama ini telah membuat hidup pemohon menderita lahir dan bathin sehingga pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Memberikan izin kepada pemohon untuk berikrar talak terhadap termohon depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di setiap tahapan persidangan, sedangkan termohon hanya datang menghadap di persidangan yang pertama saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/XI/2009, seri : BX, tertanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (bukti P.1);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh





berikut :

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sedangkan termohon dan termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki dua orang anak perempuan, yang sulung ikut sama termohon sedangkan yang bungsu ada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kecamatan Amahai, lalu pindah ke Masohi, kemudian kembali lagi ke Kecamatan Amahai;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri yang saling bersebelahan rumah dengan orang tua saksi yang menjadi tempat tinggal saksi;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak lagi tinggal serumah, mereka sudah berpisah sekitar bulan Oktober 2011;
- Bahwa penyebab perpisahan adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan pemohon memergoki termohon membonceng laki-laki lain, sambil laki-laki tersebut memeluk termohon dari belakang;
- Bahwa kejadian itu tersebut di atas terjadi pada bulan Oktober 2011, di malam hari, ketika itu saksi semotor / berboncengan dengan pemohon dan di motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ada saudara Saksi II yang hendak pulang ke kampung dari mengikuti hajatan di Masohi. Saat berada di suatu Desa di Kecamatan Amahai kami berpapasan dengan termohon yang membonceng seorang laki-laki yang kelihatan lagi mabuk dan saksi melihat laki-laki tersebut memeluk termohon dari belakang, lalu kami berhenti dan terjadilah pertengkaran antara pemohon dengan termohon;

- Bahwa saksi tidak begitu mendengar dengan jelas apa yang yang dipertengkarkan oleh pemohon dan termohon karena saksi agak menjauh dan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki yang dibonceng termohon tersebut di atas, namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki tersebut orang di Desa tersebut;

- Bahwa tiga hari kemudian saksi melihat termohon datang ke rumah menemui pemohon, lalu saksi pamit keluar karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka. Beberapa saat kemudian saksi balik lagi ke rumah menemui pemohon, dan atas pertanyaan saksi, pemohon menyatakan bahwa termohon telah pergi membawa pakaian dan barang-barang milik pribadinya. Hingga sekarang termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan pemohon.

- Bahwa selain kejadian itu saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon cecok;

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah menasihati pemohon dan termohon, tapi kalau orangtua pernah mengupayakan

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perdamaian namun kelihatannya antara pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon dan pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon atau termohon, hanya sahabat dan tetangga dekat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan pemohon dan termohon hanya selang tiga rumah;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah sudah sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kecamatan Amahai, lalu pindah ke Masohi, kemudian kembali tinggal di Kecamatan Amahai;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak lagi tinggal serumah, mereka sudah pisah sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut adalah karena pemohon dan termohon terlibat cecok gara-gara pemohon memergoki termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga ikut menyaksikan kejadian





perselingkuhan tersebut di atas, yaitu pada suatu malam di bulan Oktober 2011, ketika saksi, pemohon dan adik pemohon yang bernama Mujahidin (saksi I) barusan kembali dari Masohi mengikuti hajatan pernikahan, kami melihat termohon berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki. Saat itu saksi melihat pemohon dan termohon cekcok mulut, namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan karena saksi sengaja menjauhi mereka;

- Bahwa beberapa hari kemudian termohon datang ke rumah mengambil pakaian dan barang-barang pribadinya;
- Bahwa selain pertengkaran di atas, saksi juga sudah sekitar sepuluh kali melihat langsung pemohon dan termohon cekcok mulut ketika mereka masih tinggal serumah maupun di Masohi, karena ketika di Masohi saksi juga sering bekerja sama (berbisnis) dengan pemohon dan selalu datang di rumah pemohon dan termohon, disitulah saksi sering melihat pemohon dan termohon cekcok, namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon namun tidak berhasil, karena menurut pemohon kalau rumah tangganya sudah begini maka lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh





persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ini adalah sebagai- mana yang diurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon-

hon melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai pula dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa pada tahapan pemeriksaan hingga dibacakannya putusan ini, termohon tidak lagi hadir dalam persidangan sekalipun kepada termohon telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi, dan juga patut sesuai pasal 146 RBg yakni tidak melampaui tiga hari kerja, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut beralasan secara hukum, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa foto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/XI/2009, seri : BX, tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1997 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang disebabkan termohon berselingkuh dengan laki- laki lain. Akibat pertengkaran dan perselisihan ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan Oktober 2011 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh





Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pemohon sama-sama memberikan kesaksian bahwa pada bulan Oktober 2011 kedua saksi bersama pemohon menyaksikan termohon berboncengan sepeda motor di malam hari dengan laki-laki lain di Desa Rutah yang sangat jauh jaraknya dari rumah tempat tinggal pemohon dengan termohon. Di saat itu juga kedua saksi menyaksikan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang tidak bisa dielakkan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa beberapa hari kemudian setelah peristiwa berboncengan di Desa Rutah, termohon datang ke rumah di Tamilow lalu mengambil semuanya barang miliknya dan pergi meninggalkan rumah tempat





tinggal bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga menerangkan bahwa sebelum pertengkaran tersebut di atas, ia sudah sekitar sepuluh kali menyaksikan pemohon dengan termohon bertengkar, baik yang terjadi di Masohi maupun di Desa Tamilow;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sikap termohon yang akrab dengan laki-laki lain dengan cara yang tidak selayaknya, benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa selama tiga bulan berpisah antara pemohon dan termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka permohonan cerai talak pemohon beralasan dan telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f), pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon serta telah berpisah mereka selama 3 (tiga) bulan dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon dan tidak berhasilnya Majelis mendamaikan

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh





pemohon dan termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan memaksakan mereka bersatu kembali, olehnya permohonan pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لجـ للمصـاـ

جـاب على م مقـد سد للمفاـ درـ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عزمواـ اـ لطلا قـ فاـ ن اللهـ سميعـ عليمـ وانـ

Artinya : “Dan jika mereka (suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 H. oleh kami **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ismail Paisuly, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

**Amran Abbas,**

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2011/PA Msh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**Syarifa Saimima, S.HI**

PANITERA

PENGGANTI,

**Ismail Paisuly, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)